

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Provinsi sebagaimana Banten Berita Acara dalam dilaporkan Penelitian/Pemeriksaan Barang Yang Akan Dihapus Nomor In.10/B/HK.00.5/2233/2013 Tanggal 11 Nopember 2013, Berita Acara Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan dari Informatika Komunikasi dan Perhubungan, Pemerintah Kabupaten Serang Nomor 551.231/315, 316, 317/Teksar/2013 Tanggal 8 Pebruari 2013, Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Nomor Lelang Serang Kekayaan Negara dan 6/MK.6/WKN.06/KNL.01/2014 Tanggal 5 Pebruari 2014 dinyatakan telah rusak;
 - b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama RI., yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Provinsi Banten;
- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN PROVINSI BANTEN.

KESATU

: Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan

KEDUA

- Memberi kuasa kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Provinsi Banten untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai limit barang yang akan dilelang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
- 2. Berdasarkan keputusan penghapusan ini, daftar barang yang akan dihapus harus dikeluarkan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna;
- 3. Barang Milik Negara yang akan dihapus, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas umum negara;
- 4. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan kepada Sekretaris Jenderal barang penghapusan Kementerian Agama tembusan ke KPKNL dengan dilampiri salinan risalah lelang, salinan Keputusan Penghapusan, fotocopy bukti setor ke rekening kas umum negara, laporan barang kuasa pengguna dan asli berita acara serah terima barang tersebut;

KETIGA

: Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti keputusan

ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

BAHRUL HAYAT, Ph.D

Junser

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

PROVINSI BANTEN

NO	JENIS BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NO. POLISI	MERK/TYPE NO. MESIN/NO, RANGKA	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NUP	HARGA			KONDISI	KET
								PEROLEHAN	BUKU	LIMIT	KONDISI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mini Bus	3.02.01. 02.003	A 287	Merk/Type : Toyota Kijang KF 80 Long No. Mesin : MHF11KF8000046283 No. Rangka : 7K-0233851	1	1998	12	54.000.000	65.200.000	68.520.000	27,95%	RB
2	Sepeda Motor	3.02.01. 04.001	A 2842 A	Merk/Type : Honda Win MCB No. Mesin : MH1HA000SSK173345 No. Rangka : HAE-2272911	1	1995	1	2.100.000	2.100.000	1.070.000	23,60%	RB
3	Sepeda Motor	3.02.01. 04.001	A 2851 A	Merk/Type : Honda Win MCB No. Mesin : MH1HA000TTK177242 No. Rangka : HAE-2276899	1	1996	2	2.100.000	2.100.000	910.000	20,00%	RB
	Jumlah							58.200.000	69.400.000	70.500.000		

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

BAHRIII HAVAT PL D